

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
NOMOR: PER- 584/SU/02/2008
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

SEKRETARIS UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa rekrutmen pegawai dilakukan sesuai dengan formasi jabatan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan berbagai disiplin ilmu yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka perlu diatur ketentuan tentang pemberian izin pendidikan di luar kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor: KEP-05.02.06-33/D.I/2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Sekretaris Utama.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 167/M Tahun 2005;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;
8. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Sekretaris Utama tentang Pemberian Izin Pendidikan di Luar Kedinasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Izin pendidikan di luar kedinasan adalah izin pendidikan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Izin pendidikan di luar kedinasan diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah/ perguruan tinggi negeri atau swasta.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pendidikan di luar kedinasan adalah Sekretaris Utama.
- (4) Izin pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk semua jenjang pendidikan.

**BAB II
PERSYARATAN**

Pasal 2

- (1) Izin pendidikan di luar kedinasan diberikan kepada pegawai BPKP yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPKP yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan harus mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin melanjutkan pendidikan wajib membuat pernyataan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan melalui atasan langsung, serendah-rendah Pejabat Eselon II.

Pasal 3

- (1) Izin pendidikan di luar kedinasan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan diikuti di luar jam kerja.
 - b. Tidak mengurangi konsentrasi, energi dan waktu kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan.
 - c. Membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang diikuti kepada atasan langsungnya.

- d. Ijazah/tanda lulus yang diperoleh setelah selesai mengikuti pendidikan dapat digunakan untuk perolehan angka kredit atau penyesuaian/kenaikan pangkat/jabatan apabila formasinya tersedia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di lingkungan BPKP.
 - e. Pada saat mengikuti pendidikan ataupun setelah selesai pendidikan di luar kedinasan, untuk kepentingan dinas bersedia ditempatkan/dipindahkan ke unit kerja/organisasi lainnya di lingkungan BPKP.
- (2) Perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas telah terakreditasi serendah-rendahnya tingkat B dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan untuk kelas jauh.

BAB III IZIN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Izin pendidikan dapat diberikan apabila sesuai dengan bidang tugas pekerjaan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.
- (2) Izin pendidikan dapat diberikan bagi semua jurusan ke jenjang program Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- (3) Izin pendidikan dapat diberikan apabila jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya telah diakui secara kedinasan.

Pasal 5

- (1) Bagi lulusan program diploma III STAN, izin pendidikan dapat diberikan setelah dua kali gagal menempuh ujian saringan Tingkat IV STAN dalam arti tidak boleh melepaskan hak untuk menempuh ujian.
- (2) Bagi PNS di luar lulusan program diploma III STAN, izin pendidikan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk PNS yang pengangkatan CPNSnya berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, izin pendidikan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c.
 - b. Untuk PNS yang pengangkatan CPNSnya berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Diploma III, izin pendidikan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Untuk PNS yang pengangkatan CPNSnya berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Strata 1, izin pendidikan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 6

Pemberian izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dapat dipertimbangan kembali apabila mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB IV PENGAKUAN SECARA KEDINASAN STTB/IJAZAH

Pasal 7

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang diperoleh dari pendidikan di luar kedinasan dapat diakui secara kedinasan setelah lulus Ujian Penyesuaian ijazah.
- (2) STTB/Ijazah yang telah diakui secara kedinasan dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Ujian Penyesuaian Ijazah diatur secara tersendiri.

Pasal 8

STTB/Ijazah yang diperoleh tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor: KEP-05.02.06-33/D.I/2000 tanggal 6 Januari 2000 tentang Pemberian Izin Pendidikan di luar Kedinasan dan Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIS UTAMA,

ttd.

KUSWONO SOESENSO